



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 364/Pid.B/2012/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA;
Tempat lahir : Garut (Jawa Barat); -----
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 April 1989; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kota Tengah RT 003 RW 006, -----
Kelurahan Kepenuhan Tengah, -----
Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten --
Rokan Hulu; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Buruh; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pasir pangaraian sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan sekarang; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara terhadap Terdakwa INSAN Als

IKHSAN Bin MEDI SUHATA selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 3600 Slide warna hitam; -----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8693 MF warna hitam mika dengan nomro rangka MMBENKB70BDO08836 dan Nomor Mesin 4M40UAC 1736 atas nama H. BACHTIAR; -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) BM 8693 MF atas nama H. BACHTIAR; -----

Dipergunakan dalam perkara An.AAN SETIAWAN AIs AAN Bin INDRI; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

KESATU: -----

-----Bahwa Terdakwa INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis strada triton warna hitam BM 8693 VF yang ditaksir seharga Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik H. BACHTIAR dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jabatannya atau karena ia mendapat upah", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa, terdakwa INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil mitsubishi jenis strada triton BM 8693 MF dengan tugas sehari-hari secara rutin membawa saksi MUKHLIS yang sama-sama sebagai Karyawan pada saksi korban H. BACHTIAR yang digaji oleh H. BACHTIAR perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib dimana terdakwa disuruh oleh sdr. MUKHLIS untuk mengisi minyak mobil tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Kebun di Kota Tengah untuk mengambil bon minyak, setelah bon minyak terdakwa ambil terdakwa tidak mengisi minyak mobil dan tidak juga kembali menemui Sdr. MUCHKLIS namun terdakwa berangkat menuju Pasir Pangaraian menjumpai teman terdakwa sdr. YOYO (DPO) yang sebelumnya telah sepakat dengan terdakwa untuk membawa kabur mobil strada triton BM 86 93 MF dengan maksud akan dijual, ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh YOYO (DPO) menanyakan "jadi ngak melarikan mobil, lalu terdakwa jawab" jadi tunggu saya dipasir". Setelah bertemu dengan sdr. YOYO (DPO) mobil tersebut langsung dibawa YOYO (DPO) lalu terdakwa mengatakan mau dibawa kemana mobil tersebut dan dijawab Sdr. YOYO akan dibawa ke Kayu Agung daerah Palembang (Sumatra selatan) sesampainya di Palembang terdakwa istirahat dibengkel sdr.YOYO; -----

-----Dan pada Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib mobil Strada Triton BM.8693 MF tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr YOYO (DPO) karena Terdakwa akan pulang ke Bandung lalu sdr YOYO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sambil berkata "saya kasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dulu, besok di transfer sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa diantar sdr. YOYO (DPO) kerumah makan pagi sore di Kayu Agung, selanjutnya terdakwa naik bus menuju Bandung, dan pada Hari Rabu Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 terdakwa berangkat lagi ke Palembang mejumpai sdr.YOYO (DPO) dengan tujuan meminta uang tambahan hasil penjualan mobil strada triton BM.8693 MF, ternyata uang tersebut di bilang YOYO (DPO) sudah tidak ada lagi selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHLIS dan minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan alasan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....dikembalikan silahkan jemput dirumah makan Pagi Sore didaerah Kayu Agung dan Saksi MUHLIS mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank yang ditunjuk oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak ada terdakwa kembalikan karena mobil tersebut sudah terjual. Dan uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp.5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari; -----

-----Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kepenuhan untuk diproses secara hukum; -----

-----Perbuatan terdakwa INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP; -

ATAU: -----

KEDUA: -----

-----Bahwa Terdakwa INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jems strada triton warna hitam BM 8693 MF yang ditaksir seharga Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik H. BACHTIAR dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa, terdakwa INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil mitsubishi jenis strada triton BM 8693 MF dengan tugas sehari-hari secara rutin membawa saksi MUKHLIS yang sama-sama sebagai Karyawan pada saksi korban H. BACHTIAR yang digaji oleh H. BACHTIAR perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib dimana terdakwa disuruh oleh sdr. MUKHLIS untuk mengisi minyak mobil tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Kebun di Kota Tengah untuk mengambil bon minyak, setelah bon minyak terdakwa ambil terdakwa tidak mengisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga kembali menemui Sdr. MUCHKLIS namun terdakwa berangkat menuju Pasir Pangaraian menjumpai teman terdakwa sdr. YOYO (DPO) yang sebelumnya telah sepakat dengan terdakwa untuk membawa kabur mobil strada triton BM 86 93 MF dengan maksud akan dijual, ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh YOYO (DPO) menanyakan "jadi ngak melarikan mobil, lalu terdakwa jawab" jadi tunggu saya dipasir". Setelah bertemu dengan sdr. YOYO (DPO) mobil tersebut langsung dibawa YOYO (DPO) lalu terdakwa mengatakan mau dibawa kemana mobil tersebut dan dijawab Sdr. YOYO akan dibawa ke Kayu Agung daerah Palembang (Sumatra selatan) sesampainya di Palembang terdakwa istirahat dibengkel sdr.YOYO; -----

-----Dan pada Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib mobil Strada Triton BM.8693 MF tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr YOYO (DPO) karena Terdakwa akan pulang ke Bandung lalu sdr YOYO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sambil berkata "saya kasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dulu, besok di transfer sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa diantar sdr. YOYO (DPO) kerumah makan pagi sore di Kayu Agung, selanjutnya terdakwa naik bus menuju Bandung, dan pada Hari Rabu Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 terdakwa berangkat lagi ke Palembang menjumpai sdr.YOYO (DPO) dengan tujuan meminta uang tambahan hasil penjualan mobil strada triton BM.8693 MF, ternyata uang tersebut di bilang YOYO (DPO) sudah tidak ada lagi selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHKLIS dan minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan alasan apabila uang dikirim mobil akan dikembalikan silahkan jemput dirumah makan Pagi Sore didaerah Kayu Agung dan Saksi MUHKLIS mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank yang ditunjuk oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak ada terdakwa kembalikan karena mobil tersebut sudah terjual. Dan uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp.5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari; -----

-----Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kepenuhan untuk diproses secara hokum; -----

-----Perbuatan terdakwa INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi MUKHLISIN Als. ILIS Bin SALIM; -----
2. Saksi H. BACHTIAR Als. BACHTIAR; -----
3. Saksi AUZAR ANUAR Als. ICE; -----
4. Saksi DARMAWI Als. MAWI Bin ALI HUSIN; -----
5. Saksi AAN SETIAWAN Als. AAN Bin INDRI; -----

saksi mana setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut: ---

- **Saksi MUKHLISIN Als. ILIS Bin SALIM:** -----
- Bahwa, perkara penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu; -----
 - Bahwa, saksi mengenal dengan terdakwa karena saksi bersama dengan terdakwa bekerja di tempat saksi korban H. BACHTIAR yang mana terdakwa dan saksi merupakan pegawai dan saksi korban H. BACHTIAR; -----
 - Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8693 MF warna hitam mikes dengan nomro rangka MMBENKB70BDO08836 dan Nomor Mesin 4M40UAC 1736 atas nama H. BACHTIAR; -----
 - Bahwa, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah saksi menyuruh terdakwa untuk mengisi minyak mobil tersebut di Pertamina milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil tersebut akan tetapi setelah sekian lama saksi menunggu, terdakwa belum datang juga ke tempat saksi, kemudian saksi langsung mencari terdakwa namun terdakwa tidak menemukannya; -----
 - Bahwa, saksi ada menghubungi Sdr. JOKO dan Sdr. AUZAR ANUAR untuk melakukan pencarian terhadap mobil tersebut ke arah Pasir Pangaraian namun tidak juga dapat dan selanjutnya saksi menuju arah Dun namun mobil tersebut tetap tidak dapat ditemukan dan kemudian saksi pulang dan melaporkan kepada pihak kepolisian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

- **Saksi H. BACHTIAR Als. BACHTIAR:** -----

- Bahwa, perkara penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekirapukul 17.00 Wib bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu; -----
- Bahwa, saksi korban mengenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja dan sebagai karyawan di tempat saksi korban; -----
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8693 MF warna hitam mika dengan nomor rangka MMBENKB70BDO08836 dan Nomor Mesin 4M40UAC1736 atas nama H. BACHTIAR milik saksi korban sendiri; -----
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah MUKHLISIN menyuruh terdakwa untuk mengisi minyak mobil tersebut di Pertamina milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil tersebut akan tetapi setelah sekian lama MUKHLISIN menunggu, terdakwa belum datang juga ke tempat MUKHLISIN, kemudian MUKHLISIN langsung mencari terdakwa namun terdakwa tidak menemukannya; -----
- Bahwa, terdakwa ada menghubungi Sdr. MUKHLISIN lewat handphone untuk meminta uang tebusan bagi mobil Mitsubishi tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian Sdr. MUKHLISIN menjemput mobil tersebut ke tempat yang telah dijanjikan oleh terdakwa yaitu di Kayu Agung Sumsel namun setelah Sdr. MUKHLISIN datang ke tempat tersebut mobil Mitsubishi tersebut tidak ada dan nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi;-
- Bahwa, terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya; -----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

- **Saksi AUZAR ANUAR Als. ICE:** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkara penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu; -----
- Bahwa, saksi mengenal dengan terdakwa karena saksi bersama dengan terdakwa bekerja di tempat saksi korban H. BACHTIAR yang mana terdakwa dan saksi merupakan pegawai dari saksi korban H. BACHTIAR; -----
 - Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8693 MF warna hitam mika dengan nomro rangka MMBENKB70BDO08836 dan Nomor Mesin 4M40UAC1736 atas nama H. BACHTIAR; -----
 - Bahwa, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah saksi menyuruh terdakwa untuk mengisi minyak mobil tersebut di Pertamina milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil tersebut akan tetapi setelah sekian lama saksi menunggu, terdakwa belum datang juga ke tempat saksi, kemudian saksi langsung mencari terdakwa namun terdakwa tidak menemukannya; -----
 - Bahwa, saksi ada dihubungi oleh MUKHLISIN pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib yang mengatakan "ada tidak IKHSAN datang ke rumah menjemput Gerinda?" saksi jawab "IKHSAN tidak ada datang ke rumah" dan mengetahui bahwa mobil saksi korban telah digelapkan oleh terdakwa; -----
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua rates sepuluh juta rupiah); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----
- **Saksi DARMAWI Als. MAWI Bin ALI HUSIN:** -----
- Bahwa, perkara penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu; -----
 - Bahwa, saksi mengenal dengan terdakwa karena saksi bersama dengan terdakwa bekerja di tempat saksi korban H. BACHTIAR yang mana terdakwa dan saksi merupakan pegawai dari saksi korban H. BACHTIAR; -----
 - Bahwa, barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8693 MF warna hitam mika dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 4000/2012/Pdt.G.1/BDO08836 dan Nomor Mesin 4M40UAC1736 atas

nama H. BACHTIAR; -----

- Bahwa, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah saksi menyuruh terdakwa untuk mengisi minyak mobil tersebut di Pertamina milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil tersebut akan tetapi setelah sekian lama saksi menunggu, terdakwa belum datang juga ke tempat saksi, kemudian saksi langsung mencari terdakwa namun terdakwa tidak menemukannya; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dan Sdr. ICE bahwa mobil tersebut milik saksi korban telah dibawa lari oleh terdakwa tanpa seijin dari pemilik mobil ataupun telah digelapkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

- **Saksi AAN SETIAWAN Als. AAN Bin INDRI:** -----

- Bahwa, perkara penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu; -----
- Bahwa, saksi mengetahi kejadian tersebut dan pihak kepolisian yang memberitahukan kepada saksi; -----
- Bahwa, dalam hal transaksi mobil tersebut saksi berperan sebagai perantara dalam jual beli mobil Mitsubushi milik saksi korban tersebut; -----
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah saksi menyuruh terdakwa untuk mengisi minyak mobil tersebut di Pertamina milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil tersebut akan tetapi setelah sekian lama saksi menunggu, terdakwa belum datang juga ke tempat saksi, kemudian saksi langsung mencari terdakwa namun terdakwa tidak menemukannya; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dan Sdr. ICE bahwa mobil tersebut milik saksi korban telah dibawa Ian oleh terdakwa tanpa seijin dan pemilik mobil ataupun telah digelapkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa, perkara penggelapan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu; -----
 - Bahwa, terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8693 MF warna hitam mika dengan nomro rangka MMBENKB70BDO08836 dan Nomor Mesin 4M40UAC1736 atas nama H. BACHTIAR; -----
 - Bahwa, terdakwa disuruh oleh sdr.MUCKHLIS untuk mengisi minyak mobil tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Kebun di Kota Tengah untuk mengambil bon minyak, setelah bon minyak terdakwa ambil terdakwa tidak mengisi minyak mobil dan tidak juga kembali menemui Sdr MUCHKLIS namun terdakwa berangkat menuju Pasir Pangaraian menjumpai teman terdakwa sdr.YOYO (DPO) yang sebelumnya telah sepakat dengan terdakwa untuk membawa kabur mobil strada triton BM 8693 MIT dengan maksud akan dijual, ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh YOYO (DPO) menanyakan " jadi ngak melarikan mobil, lalu terdakwa jawab" jadi tunggu saya dipasir". Setelah bertemu dengan sdr.YOYO (DPO) mobil tersebut langsung dibawa YOYO (DPO) lalu terdakwa mengatakan mau dibawa kemana mobil tersebut dan dijawab Sdr YOYO akan dibawa ke Kayu Agung daerah Palembang (Sumatra selatan) sesampainya di Palembang terdakwa istirahat dibengkel sdr.YOYO; -----
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib mobil Strada Triton BM.8693 MF tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr YOYO (DPO) karena Terdakwa akan pulang ke Bandung lalu sdr YOYO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sambil berkata "saya kasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dulu, besok di transper sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu terdakwa diantar sdr.YOYO (DPO) kerumah makan pagi sore di Kayu Agung, selanjutnya terdakwa naik bus menuju Bandung; -----
 - Bahwa, Hari Rabu Tanggal yang tidak diingat lagi pads bulan Agustus 2012 terdakwa berangkat lagi ke Palembang mejumpai sdr.YOYO (DPO) dengan tujuan meminta uang tambahan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H. BACHTIAR Strada triton BM.8693 MF, ternyata uang tersebut di bilang YOYO (DPO) sudah tidak ada lagi selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHKLIS dan minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan alasan apabila uang dikirim mobil akan dikembalikan silahkan jemput dirumah makan Pagi Sore didaerah Kayu Agung dan Saksi MUHKLIS mengirim uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank yang ditunjuk oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak ada terdakwa kembalikan karena mobil tersebut sudah terjual; -----

- Bahwa, uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp.5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari; -----

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. BACHTIAR mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 3600 Slide warna hitam; -----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8693 MF warna hitam mika dengan nomro rangka MMBENKB70BDO08836 dan Nomor Mesin 4M40UAC 1736 atas nama H. BACHTIAR; -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) BM 8693 MF atas nama H. BACHTIAR; -----

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, terdakwa telah melarikan mobil merk Mitsubishi jenis strada triton warna hitam BM 8693 VF milik H. BACHTIAR; -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil mitsubishi jenis strada triton BM 8693 MF dengan tugas sehari-hari secara rutin membawa saksi MUKHLIS yang sama-sama sebagai Karyawan pada saksi korban H. BACHTIAR yang digaji oleh H. BACHTIAR perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
 - Bahwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib dimana terdakwa disuruh oleh sdr. MUKHLIS untuk mengisi minyak mobil tersebut; -----
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Kebun di Kota Tengah untuk mengambil bon minyak, setelah bon minyak terdakwa ambil terdakwa tidak mengisi minyak mobil dan tidak juga kembali menemui Sdr. MUCHKLIS namun terdakwa berangkat menuju Pasir Pangaraian menjumpai teman terdakwa sdr. YOYO (DPO); -----
 - Bahwa, sebelumnya terdakwa dan sdr. YOYO (DPO) telah sepakat untuk membawa kabur mobil strada triton BM 8693 MF dengan maksud akan dijual; -----
 - Bahwa, ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh YOYO (DPO) menanyakan "jadi ngak melarikan mobil, lalu terdakwa jawab" jadi tunggu saya dipasir"; -----
 - Bahwa, Setelah bertemu dengan sdr. YOYO (DPO) mobil tersebut langsung dibawa YOYO (DPO) lalu terdakwa mengatakan mau dibawa kemana mobil tersebut dan dijawab Sdr. YOYO akan dibawa ke Kayu Agung daerah Palembang (Sumatra selatan) sesampainya di Palembang terdakwa istirahat dibengkel sdr.YOYO; -----
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib mobil Strada Triton BM.8693 MF tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr YOYO (DPO) karena Terdakwa akan pulang ke Bandung lalu sdr YOYO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sambil berkata "saya kasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dulu, besok di transfer sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah); -----
 - Bahwa pada Hari Rabu Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 terdakwa berangkat lagi ke Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) dengan tujuan meminta uang tambahan hasil penjualan mobil strada triton BM.8693 MF, ternyata uang tersebut di bilang YOYO (DPO) sudah tidak ada lagi; --
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHKLIS dan minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan apabila uang dikirim mobil akan dikembalikan dan silahkan jemput dirumah makan Pagi Sore didaerah Kayu Agung; -----
 - Bahwa, Saksi MUHKLIS mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank yang ditunjuk oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak ada terdakwa kembalikan karena mobil tersebut sudah terjual; -----
 - Bahwa, uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP KUHP; -----

ATAU : -----

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan kedua yaitu **Pasal 374 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hak"; -----

3. Unsur "Memiliki Sesuatu Barang"; -----

4. Unsur "Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain"; -----

5. Unsur "Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"; -----

6. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaan Atau Jabatannya"; -----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"; -----

-----Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum; ---

-----Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; ---

-----Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan melawan Hukum"; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: --

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn); -----

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis); -----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" dalam Unsur ini harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "secara melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 115-124); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" dan "Melawan Hukum", maka dalam hal ini harus dibuktikan: -----

1. Apakah Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain; -----

2. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut sebagaian atau seluruhnya adalah milik saksi H. BAHTIAR; -----

3. Apakah Terdakwa mengetahui Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan; -----

4. Apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut Dilakukan Oleh terdakwa tersebut Berhubungan Dengan Pekerjaan Atau Jabatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur "dengan sengaja" dan "Melawan Hukum" adalah sebagai berikut: -----

Ad.3. Unsur "**Memiliki Sesuatu Barang**"; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Memiliki**" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud; -----

-----Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, terdakwa telah melarikan mobil merk Mitsubishi jenis strada triton warna hitam BM 8693 VF milik H. BACHTIAR; -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil mitsubishi jenis strada triton BM 8693 MF dengan tugas sehari-hari secara rutin membawa saksi MUKHLIS yang sama-sama sebagai Karyawan pada saksi korban H. BACHTIAR yang digaji oleh H. BACHTIAR perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib dimana terdakwa disuruh oleh sdr. MUKHLIS untuk mengisi minyak mobil tersebut; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Kebun di Kota Tengah untuk mengambil bon minyak, setelah bon minyak terdakwa ambil terdakwa tidak mengisi minyak mobil dan tidak juga kembali menemui Sdr. MUCHKLIS namun terdakwa berangkat menuju Pasir Pangaraian menjumpai teman terdakwa sdr. YOYO (DPO); -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan sdr. YOYO (DPO) telah sepakat untuk membawa kabur mobil strada triton BM 8693 MF dengan maksud akan dijual; -----
- Bahwa, ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh YOYO (DPO) menanyakan "jadi ngak melarikan mobil, lalu terdakwa jawab" jadi tunggu saya dipasir"; -----
- Bahwa, Setelah bertemu dengan sdr. YOYO (DPO) mobil tersebut langsung dibawa YOYO (DPO) lalu terdakwa mengatakan mau dibawa kemana mobil tersebut dan dijawab Sdr. YOYO akan dibawa ke Kayu Agung daerah Palembang (Sumatra selatan) sesampainya di Palembang terdakwa istirahat dibengkel sdr.YOYO; -----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib mobil Strada Triton BM.8693 MF tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr YOYO (DPO) karena Terdakwa akan pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr YOYO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sambil berkata "saya kasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dulu, besok di transfer sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 terdakwa berangkat lagi ke Palembang menjumpai sdr.YOYO (DPO) dengan tujuan meminta uang tambahan hasil penjualan mobil strada triton BM.8693 MF, ternyata uang tersebut di bilang YOYO (DPO) sudah tidak ada lagi; --
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHKLIS dan minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan apabila uang dikirim mobil akan dikembalikan dan silahkan jemput dirumah makan Pagi Sore didaerah Kayu Agung; -----
 - Bahwa, Saksi MUHKLIS mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank yang ditunjuk oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak ada terdakwa kembalikan karena mobil tersebut sudah terjual; -----
 - Bahwa, uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari; -----
- Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.4. Unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**"; -----

- Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, terdakwa telah melarikan mobil merk Mitsubishi jenis strada triton warna hitam BM 8693 VF milik H. BACHTIAR; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil mitsubishi jenis strada triton BM 8693 MF dengan tugas sehari-hari secara rutin membawa saksi MUKHLIS yang sama-sama sebagai Karyawan pada saksi korban H. BACHTIAR yang digaji oleh H. BACHTIAR perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib dimana terdakwa disuruh oleh sdr. MUKHLIS untuk mengisi minyak mobil tersebut; -----
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Kebun di Kota Tengah untuk mengambil bon minyak, setelah bon minyak terdakwa ambil terdakwa tidak mengisi minyak mobil dan tidak juga kembali menemui Sdr. MUCHKLIS namun terdakwa berangkat menuju Pasir Pangaraian menjumpai teman terdakwa sdr. YOYO (DPO); -----
 - Bahwa, sebelumnya terdakwa dan sdr. YOYO (DPO) telah sepakat untuk membawa kabur mobil strada triton BM 8693 MF dengan maksud akan dijual; -----
 - Bahwa, ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh YOYO (DPO) menanyakan "jadi ngak melarikan mobil, lalu terdakwa jawab" jadi tunggu saya dipasir"; -----
 - Bahwa, Setelah bertemu dengan sdr. YOYO (DPO) mobil tersebut langsung dibawa YOYO (DPO) lalu terdakwa mengatakan mau dibawa kemana mobil tersebut dan dijawab Sdr. YOYO akan dibawa ke Kayu Agung daerah Palembang (Sumatra selatan) sesampainya di Palembang terdakwa istirahat dibengkel sdr.YOYO; -----
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib mobil Strada Triton BM.8693 MF tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr YOYO (DPO) karena Terdakwa akan pulang ke Bandung lalu sdr YOYO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sambil berkata "saya kasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dulu, besok di transfer sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah); -----
 - Bahwa pada Hari Rabu Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 terdakwa berangkat lagi ke Palembang mejumpai sdr.YOYO (DPO) dengan tujuan meminta uang tambahan hasil penjualan mobil strada triton BM.8693 MF, ternyata uang tersebut di bilang YOYO (DPO) sudah tidak ada lagi; --
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHLIS dan minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun apabila uang dikirim mobil akan dikembalikan dan silahkan jemput dirumah makan Pagi Sore didaerah Kayu Agung; -----

- Bahwa, Saksi MUHKLIS mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank yang ditunjuk oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak ada terdakwa kembalikan karena mobil tersebut sudah terjual; -----
- Bahwa, uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Ad.5. Unsur "Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, terdakwa telah melarikan mobil merk Mitsubishi jenis strada triton warna hitam BM 8693 VF milik H. BACHTIAR; -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil mitsubishi jenis strada triton BM 8693 MF dengan tugas sehari-hari secara rutin membawa saksi MUKHLIS yang sama-sama sebagai Karyawan pada saksi korban H. BACHTIAR yang digaji oleh H. BACHTIAR perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib dimana terdakwa disuruh oleh sdr. MUKHLIS untuk mengisi minyak mobil tersebut; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Kebun di Kota Tengah untuk mengambil bon minyak, setelah bon minyak terdakwa ambil terdakwa tidak mengisi minyak mobil dan tidak juga kembali menemui Sdr. MUCHKLIS namun terdakwa berangkat menuju Pasir Pangaraian menjumpai teman terdakwa sdr. YOYO (DPO); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum terdakwa dan sdr. YOYO (DPO) telah sepakat untuk membawa kabur mobil strada triton BM 8693 MF dengan maksud akan dijual; -----
- Bahwa, ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh YOYO (DPO) menanyakan "jadi ngak melarikan mobil, lalu terdakwa jawab" jadi tunggu saya dipasir"; -----
 - Bahwa, Setelah bertemu dengan sdr. YOYO (DPO) mobil tersebut langsung dibawa YOYO (DPO) lalu terdakwa mengatakan mau dibawa kemana mobil tersebut dan dijawab Sdr. YOYO akan dibawa ke Kayu Agung daerah Palembang (Sumatra selatan) sesampainya di Palembang terdakwa istirahat dibengkel sdr.YOYO; -----
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib mobil Strada Triton BM.8693 MF tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr YOYO (DPO) karena Terdakwa akan pulang ke Bandung lalu sdr YOYO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sambil berkata "saya kasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dulu, besok di transfer sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah); -----
 - Bahwa pada Hari Rabu Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 terdakwa berangkat lagi ke Palembang mejumpai sdr.YOYO (DPO) dengan tujuan meminta uang tambahan hasil penjualan mobil strada triton BM.8693 MF, ternyata uang tersebut di bilang YOYO (DPO) sudah tidak ada lagi; --
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHKLIS dan minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan apabila uang dikirim mobil akan dikembalikan dan silahkan jemput dirumah makan Pagi Sore di daerah Kayu Agung; -----
 - Bahwa, Saksi MUHKLIS mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank yang ditunjuk oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak ada terdakwa kembalikan karena mobil tersebut sudah terjual; -----
 - Bahwa, uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.6. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu ---
Berhubungan Dengan Pekerjaan Atau Jabatannya" ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Kota Tengah, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, terdakwa telah melarikan mobil merk Mitsubishi jenis strada triton warna hitam BM 8693 VF milik H. BACHTIAR; -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil mitsubishi jenis strada triton BM 8693 MF dengan tugas sehari-hari secara rutin membawa saksi MUKHLIS yang sama-sama sebagai Karyawan pada saksi korban H. BACHTIAR yang digaji oleh H. BACHTIAR perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- Bahwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 11.00 wib dimana terdakwa disuruh oleh sdr. MUKHLIS untuk mengisi minyak mobil tersebut; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Kebun di Kota Tengah untuk mengambil bon minyak, setelah bon minyak terdakwa ambil terdakwa tidak mengisi minyak mobil dan tidak juga kembali menemui Sdr. MUCHKLIS namun terdakwa berangkat menuju Pasir Pangaraian menjumpai teman terdakwa sdr. YOYO (DPO); -----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan sdr. YOYO (DPO) telah sepakat untuk membawa kabur mobil strada triton BM 8693 MF dengan maksud akan dijual; -----
- Bahwa, ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh YOYO (DPO) menanyakan "jadi ngak melarikan mobil, lalu terdakwa jawab" jadi tunggu saya dipasir"; -----
- Bahwa, Setelah bertemu dengan sdr. YOYO (DPO) mobil tersebut langsung dibawa YOYO (DPO) lalu terdakwa mengatakan mau dibawa kemana mobil tersebut dan dijawab Sdr. YOYO akan dibawa ke Kayu Agung daerah Palembang (Sumatra selatan) sesampainya di Palembang terdakwa istirahat dibengkel sdr.YOYO; -----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 12.00 wib mobil Strada Triton BM.8693 MF tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bandung lalu sdr YOYO (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sambil berkata "saya kasih uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dulu, besok di transfer sisanya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah); -----

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 terdakwa berangkat lagi ke Palembang menjumpai sdr.YOYO (DPO) dengan tujuan meminta uang tambahan hasil penjualan mobil strada triton BM.8693 MF, ternyata uang tersebut di bilang YOYO (DPO) sudah tidak ada lagi; --
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUHKLIS dan minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan apabila uang dikirim mobil akan dikembalikan dan silahkan jemput dirumah makan Pagi Sore didaerah Kayu Agung; -----
- Bahwa, Saksi MUHKLIS mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa melalui Bank yang ditunjuk oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut tidak ada terdakwa kembalikan karena mobil tersebut sudah terjual; -----
- Bahwa, uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp. 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaan Atau Jabatannya" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh Unsur yang mengikuti unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 KUHP dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "**PENGELAPAN DALAM JABATAN**";

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan H. BACHTIAR; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat akan Pasal 374 KUHP Jo. Ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **INSAN Als IKHSAN Bin MEDI SUHATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN DALAM JABATAN**"; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**; --
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 3600 Slide warna hitam; -----
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton Pick Up dengan Nomor Polisi BM 8693 MF warna hitam mika dengan nomro rangka MMBENKB70BDO08836 dan Nomor Mesin 4M40UAC 1736 atas nama H. BACHTIAR; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) BM 8693 MF atas nama H. BACHTIAR; -----Dipergunakan dalam perkara An.AAN SETIAWAN AIS AAN Bin INDRI; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU**, tanggal **10 JANUARI 2013**, oleh kami, **DICKY RAMDHANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH., MH.**, dan **ANASTASIA IRENE, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Hj. ELFI SAMNI, SH.**,
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian
dan didampingi pula oleh **TERDAKWA**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PETRA J. SIAHAAN, SH., MH.**

DICKY RAMDHANI, SH.

2. **ANASTASIA IRENE, SH.**

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)